

Jurnal Studi Ilmu-ilmu
Al-Qur'an dan Hadis

Hirarki Kebahagiaan dalam Tafsir al-Sha'rāwī atas Term
al-Surūr Perspektif Abraham Maslow

Putri Alfia Halida

Makna atas Resepsi Huruf Muqatta'ah dalam Hizb al-Naṣr
karya Abū al-Ḥasan al-Shādhilī

Dbur Anni dan Lukman Hakim

Tafwīḍ Method in Understanding Mutashābihāt Verses

Halimah Basri

Analisis Performatif atas Rajah Syekh Subakir di Desa Tawing,
Trenggalek Persepektif Living Qur'an

Nurul Himatil 'Ula dan Senata Adi Prasetya

Negosiasi Hadis dengan Tradisi dalam Budaya Membungkuk
di Pesantren Raudhatut Thalibin Rembang

Ahmad Syahid

Pergeseran Makna Hadis Hijrah dalam Konsideran Ekonomi
di Media Sosial

Mubammad Sakti Garwan

Charismatic Authority dalam Tradisi Pembacaan Hizb Hirz
al-Jawshān di Pesantren Hidayatul Mubtadi-aat

Habya Millati dan Miatul Qudsia

Infiltrasi Kisah Israīliyyāt dan Mawḍū'āt
dalam Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr karya al-Shawkānī

bidayah bariani

Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī and His Method
of Correcting and Weakening the Hadith: A Critical Reading

Umma Farida

Mental Revolution to Increase Economic Independence and
Nation's Competitiveness of Surah al-Ra'd verse 11 Perspective

Doli Witro, Betria Zarpina Yanti, dan Mhd. Rasidin

Validitas Sastra Arab Pra-Islam sebagai Sumber
Otentifikasi Hadis

Mochammad Achwan Baharuddin, Moh. Erfan Soebabar, dan Siti Mujibatun

Fenomena Aksara Pégon dalam Tradisi Penulisan
Tafsir Pesantren

Ahmad Baidowi

Vol. 21 No. 2 Juli 2020

Jurnal Studi Ilmu-ilmu

Al-Qur'an dan Hadis

ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)

**Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia
Email: jurnalqurdis@uin-suka.ac.id; studiquranhadis@gmail.com
Website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/index>**

Jurnal Studi Ilmu-ilmu
Al-Qur'an dan Hadis

ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)

Vol. 21 No. 1 Januari 2020

Editor in Chief

Abdul Mustaqim - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Managing Editor

Aida Hidayah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Editorial Board

Abdul Halim - IAIN Surakarta

Ahmad Rafiq - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

Saifuddin Zuhri Qudsy - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Chafid Wahyudi - STAI al-Fitroh Surabaya

Islah Gusmian - IAIN Surakarta Indonesia

Aksin Wijaya - IAIN Ponorogo Indonesia

Miski - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fadhli Lukman - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ramy Mahmoud - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turkey

Mowafg Masuwd - Zawia University, Libya

Hasan Mahfudh - UIN Sunan Ampel Surabaya

Fitriana Firdausi - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lien Iffah Naf'atu Fina - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Achmad Yafik Mursyid - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kurdi Fadal - IAIN Pekalongan

Peer-Reviewer

Mun'im Sirry - Notre Dame University USA

Johanna Pink - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany

Jajang A. Rohmana - UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

Sahiron Syamsuddin - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

Umma Farida - IAIN Kudus Indonesia

Jasser Auda - Qatar Faculty of Islamic Sciences Doha Qatar

Majid Daneshgar - Albert-Ludwigs Universität Freiburg Jerman

Abdullah Saeed - University of Malbourne Australia

Muhammad Alfatih Suryadilaga - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia



Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis already evaluated in Arjuna and it has been nationally accredited Sinta 2 by the Ministry of Research Technology and Higher Education of Republic Indonesia based on SK No. 85/M/KPT/2020 (1 April 2020).

**PERGESERAN MAKNA HADIS HIJRAH DALAM KONSIDERAN
EKONOMI DI MEDIA SOSIAL**
*(SHIFTING MEANING OF THE HIJRAH HADITH IN ECONOMIC
CONSIDERATION ON SOCIAL MEDIA)*

Muhammad Sakti Garwan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
m.saktigarwan10@gmail.com

Abstract

Hijrah is a term that has been trending in recent years in Indonesia. The term's popularity is due to the rise of reporting on the hijrah movements carried out by public figures. This trend then impacts the development of the fashion industry to produce the needs of those who do hijrah. The production that is done eventually requires advertising, so some people use it as a goal in doing hijrah. In this context, this study aims to find a shift in the understanding of hijrah, from religious reality to economic reality. To achieve this purpose, this study uses qualitative methods with library research techniques. As part of data analysis, this study uses framing analysis. This study concludes a shift in the meaning of hijrah from a religious base to a change in social identity. The change in social identity, in this context, then continues to the alteration of religious narratives as economic commodities. The behavior displayed by some people who do hijrah becomes blurred. The intention to do hijrah does not always initiate from self-improvement efforts by leaving bad behavior towards good behavior but can be preceded by economic goals. Hijrah can be encouraged to meet the advertising needs of products that have been issued by the clothing industry. This affects the vulnerability of religious communities in Indonesia.

Keyword: *Interpretation, Hijrah, Hadith, Economy, Social Media*

Abstrak

Hijrah merupakan term yang sedang tren dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Popularitas term ini disebabkan karena maraknya pemberitaan mengenai gerakan-gerakan berhijrah yang dilakukan oleh para *public figure*. Trend ini kemudian berdampak pada pengembangan industri busana untuk memproduksi kebutuhan-kebutuhan kalangan yang berhijrah. Produksi yang dilakukan pada akhirnya membutuhkan pengiklanan, sehingga beberapa kalangan memanfaatkannya sebagai tujuan dalam melakukan hijrah. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menemukan pergeseran pemahaman hijrah, dari realitas keamaan menuju realitas ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode



kualitatif dengan teknik penelitian studi pustaka. Sebagai bagian dari analisa data, penelitian ini menggunakan analisis *framing*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran makna hijrah dari basis agama menuju perubahan terhadap identitas sosial. Perubahan identitas sosial dalam konteks ini, kemudian berlanjut pada perubahan narasi kegamaan sebagai komoditas ekonomi. Perilaku yang ditampakkan oleh beberapa kalangan yang melakukan hijrah menjadi kabur. Niat hijrah tidak selalu diawali dengan upaya perbaikan diri, dengan meninggalkan perilaku buruk menuju perilaku baik, akan tetapi dapat diawali dengan tujuan-tujuan ekonomis. Berhijrah dapat didorong untuk pemenuhan kebutuhan pengiklanan produk yang telah dikeluarkan oleh industri pakaian. Hal ini berpengaruh pada kerentanan komunitas beragama di Indonesia.

Kata kunci: *Interpretasi, Hijrah, Hadis, Ekonomi, Media Sosial*

Pendahuluan

Dalam konteks sejarah, hijrah dikenal sebagai istilah yang merujuk pada perpindahan umat Islam dari Makkah menuju ke Madinah. Namun, dalam realitas kekinian, khususnya di Indonesia, hijrah dipahami secara leksikal dengan merujuk pada makna peralihan dari perilaku buruk menuju perilaku baik. Pemaknaan ini secara etimologis tidak menyalahi makna yang dikandung dalam term hijrah.¹ Akan tetapi, perpindahan perilaku dari yang buruk ke yang baik yang merupakan domain personal telah menjadi satu gerakan masif. Bahkan, beberapa diantara mereka membuat komunitas khusus yang mengesankan sikap eksklusifitas gerakan. Masifnya gerakan ini dipengaruhi oleh kemunculan beberapa *public figure* yang memproklamkan dirinya sebagai bagian dari komunitas hijrah, sehingga fenomena ini menjadi bahan sorotan publik melalui media televisi.² Ketika televisi memiliki peran dalam penyebaran fenomena ini, maka akan memunculkan kecenderungan ekonomi baru dengan menciptakan atribut-atribut hijrah sebagai komoditas ekonomi.³ Kebutuhan untuk menyebarkan produk tersebut mulai bermunculan dengan memanfaatkan popularitas *public figure*, sehingga memunculkan kecenderungan lain dalam perilaku hijrah ke arah konsideran ekonomi.

Perkembangan praktik-praktik agama ke dalam ruang publik yang menghasilkan banyak kecenderungan lain dalam beragama di Indonesia dipengaruhi oleh represi agama

¹ al-Husain bin Muḥammad al-Raghīb Al-Ashfahānī, *Mufradāt Al-Jāz Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 354.

² Afina Amna, "HIJRAH ARTIS SEBAGAI KOMODIFIKASI AGAMA," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (June 27, 2019): hlm. 334, <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1531>.

³ Mike Featherstone, *Posmodernisme Dan Budaya Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 55.

yang dilakukan oleh pemerintah sebelum masa reformasi.⁴ Dengan munculnya kebebasan setelah reformasi, agama tidak hanya menjadi identitas pribadi, akan tetapi juga menjadi identitas sosial dan politik. Dalam konteks ini, istilah-istilah keagamaan berkembang dalam cakupan yang lebih luas dengan mengakomodasi berbagai tindakan dalam ruang lingkup agama.⁵ Bahkan, kondisi ini semakin subur dengan arus modernisasi dan globalisasi yang begitu kuat melanda masyarakat Indonesia. Dampak dari arus ini adalah ketidakstabilan keagamaan yang menyebabkan masyarakat memiliki kecenderungan untuk kembali lagi ke moralitas beragama secara individu. Istilah-istilah yang berkaitan langsung dengan agama menjadi komoditas yang digemari, seperti partai politik Islam, industri halal, dan gerakan-gerakan hijrah.⁶

Hijrah disebut oleh Abū Ḥusayn Aḥmad bin Fāris dengan dua kandungan pokok makna. *Pertama*, hijrah dalam arti memutuskan di satu sisi dan menyambung pada sisi lain, yang dalam hal ini perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. *Kedua*, kata tersebut berarti telaga yang luas, disebut telaga karena dapat menghentikan air.⁷ Dalam pandangan al-Rāghib al-‘Asfahānī, kata tersebut pada dasarnya berarti putus dan meninggalkan sesuatu.⁸ Sedangkan dalam hadis, hijrah disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan niat.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.⁹

Dalam konteks pemahaman hadis ini, beberapa peneliti memiliki kecenderungan untuk memformulasikan dalam dua pandangan, antara kalangan yang mendukung fenomena hijrah dan kalangan yang menolak fenomena tersebut. Penelitian yang

⁴ Carol Kersten, "Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indonesia," *Sophia* 54, no. 4 (December 1, 2015): hlm. 476, <https://doi.org/10.1007/s11841-014-0434-0>.

⁵ Zuly Qodir, "Public Sphere Contestation: Configuration of Political Islam in Contemporary Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (June 1, 2011): hlm. 124, <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.123-149>.

⁶ Greg Fealy, "Mengkonsumsi Islam: Agama Yang Dijadikan Jualan Dan Kesalehan Yang Diudam-Idamkan Di Indonesia," in *Ustadz Seleb Bisnis Moral & Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*, ed. Greg Fealy and Sally White, trans. Ahmad Muhajir (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 27.

⁷ Aḥmad ibn Faris, *Mu'jam Muqayyis Al-Lughah*, vol. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 24.

⁸ Al-Rāghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaẓ Al-Qur'an* (Beyrut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 354.

⁹ Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Shu'ub, 1407), hlm. 6.

mendukung fenomena hijrah adalah penelitian Aswadi dengan judul *Refomulasi Epistemologi Hijrah dalam Dakwah*.¹⁰ Dalam penelitian ini, hijrah dianggap sebagai langkah strategis menuju misi dakwah yang berhasil. Begitu juga dengan penelitian Busthomi Ibrahim dengan judul *Memaknai Momentum Hijrah*.¹¹ Dalam tulisan ini, dijelaskan mengenai hijrah dalam tiga hal yakni, *hijrah makaniyah* (hijrah teritorial), *hijrah nafsiyah*, dan *hijrah 'amaliyah*.

Sedangkan penelitian yang menolak fenomena hijrah adalah penelitian yang dilakukan oleh Zahrina Sanni Musahadah dan Sulis Triyono dengan judul *Fenomena Hijrah Di Indonesia: Konten Persuasif dalam Instagram*.¹² Tulisan ini mendeskripsikan cara penyampaian hijrah secara persuasif dalam konten di *instagram*. Lewat akun *instagram*, ajakan untuk berhijrah ditandai dengan bentuk tagar, seperti yang dilakukan oleh akun @beraniberhijrah, @pemudahijrah. Penelitian ini menggunakan metode van Dijk tentang teknik baca markah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hijrah dikategorikan dalam beberapa hal, yakni secara langsung, secara tidak langsung, hadis, doa atau harapan, cerita, ekspresi, majas, dan repetisi. Penelitian lain dilakukan oleh Distrian Rihlatus Sholihah dengan judul *Trend Berhijrah Dikalangan Muslim Milenial, Kajian Ma'ani al Hadith Dalam Kitab Sunan al-Nasa'i Karya Imam Nasa'i Nomor Indeks 4996*.¹³ Tulisan ini, mengungkap tentang makna hadis tentang hijrah, yakni terkait dengan makna meninggalkan dan berpindah ke suatu tempat yang diartikan dengan merubah diri dan perilaku menjadi lebih baik, agar sejalan dengan konteks hijrah masa kini.

Penelitian ini didasarkan pada argumentasi bahwa teks-teks agama yang menjelaskan mengenai hijrah telah dipahami dan disesuaikan dengan konteks perubahan masyarakat modern. Kebutuhan terhadap hal diluar alasan agama menjadi marak untuk dijadikan dasar dan penyebab terjadinya pergeseran pemaknaan atas hijrah. Hijrah yang dianggap sebagai perubahan masyarakat, baik secara geografis ataupun tindakan, telah berubah menyesuaikan kebutuhan paling mendasar masyarakat, yakni eksistensi diri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam konteks ini, upaya untuk

¹⁰ Aswadi Aswadi, "Refomulasi Epistemologi Hijrah Dalam Dakwah," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (January 22, 2014): hlm. 339, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.339-353>.

¹¹ Busthomi Ibrahim, "MEMAKNAI MOMENTUM HIJRAH," *Studia Didaktika* 10, no. 2 (2016), <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/view/83>.

¹² Zahrina Sanni Musahadah and Sulis Triyono, "FENOMENA HIJRAH DI INDONESIA: KONTEN PERSUASIF DALAM INSTAGRAM," *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 12, no. 2 (August 15, 2019): hlm. 117, <https://doi.org/10.26858/retorika.v12i2.7874>.

¹³ Distrian Rihlatus Sholihah, "Trend Berhijrah Dikalangan Muslim Milenial: Kajian Ma'ani Al Hadith Dalam Kitab Sunan Al Nasa'i Karya Imam Nasa'i Nomor Indeks 4996" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

menemukan pergeseran dengan segala bentuk penyebabnya diperlukan agar makna asli dari hijrah tidak kehilangan eksistensinya.

Atas dasar ini, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang datanya di ambil terutama dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, laporan, koran, dan lain sebagainya). Karena sumber utama data adalah kepustakaan, maka kualitas penelitian kepustakaan ini juga sangat tergantung pada kualitas dokumen-dokumen yang dikaji. Semakin otentik dokumen, maka akan semakin bagus data yang dihasilkan. Semakin *up to date*, semakin memberikan pendalaman terhadap hasil penelitian.¹⁴ Data yang tersedia dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk non angka seperti kalimat, foto, rekaman suara atau gambar yang dalam tulisan ini terdapat pada media online. Analisis data mendasar pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa tulisan di media massa, media sosial dari akun-akun yang membahas tentang hijrah baik yang pro maupun kontra. Sedangkan sumber data sekunder adalah tulisan terkait dengan hijrah, terutama dalam kitab-kitab hadis, yang terdapat dalam sub-bab buku atau artikel dalam koran dan internet.

Diskursus Hijrah dalam Pandangan Hadis dan Sejarah

Hijrah secara etimologis, berasal dari bahasa Arab dengan dua pokok kandungan makna. *Pertama*, hijrah dalam arti putus pada satu sisi dan persambungan pada sisi lain. *Kedua*, hijrah dengan makna telaga yang luas, dikatakan demikian karena telaga itu merupakan sesuatu yang menghentikan air.¹⁵ Al-Rāghib al-‘Asfahānī juga mengungkapkan makna hijrah dengan makna putus dan meninggalkan sesuatu. Dari makna tersebut, Al-Rāghib membagi hijrah dalam tiga kategori. *Pertama*, terlepasnya manusia dari yang lain, (fisik, ucapan, maupun perasaan) yang buruk menjadi baik. *Kedua*, keluar dari tempat atau kampung yang kafir menuju tempat mukmin. *Ketiga*, meninggalkan akhlak dan nafsu buruk, maupun meninggalkan dosa dengan segala bentuknya menuju amal yang disukai oleh Allah.¹⁶

Sedangkan secara terminologis, hijrah mempunyai pengertian berbeda-beda di kalangan para ulama. Ibn ‘Arabī yang menegaskan hijrah sebagai aktivitas keluar dari daerah yang penuh dengan pertempuran menuju daerah yang damai.¹⁷ Jalāl al-Dīn al-Shuyūfī

¹⁴ Prasetya Wirawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: CV Infomedika, 2000), hlm. 65.

¹⁵ Abu Al-Husain Ahmad Ibnu Fāris, *Maqāyīs Al-Lughab* (Cairo: Dā al-Hīdīth, 2008), hlm. 24.

¹⁶ Al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz Al-Qur’an*, 534–35.

¹⁷ Ahmad bin ‘Alī bin Hajr Al-‘Asqalānī, *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379), hlm. 190.

mendefinisikan hijrah sebagai tindakan untuk mendekati diri pada Allah yang tidak akan tercapai secara sempurna sebelum meninggalkan berbagai dosa dan kesalahan.¹⁸ Sedangkan Ibn Hajar al-Aṣqalānī membedakan hijrah dalam dua pengertian, yakni hijrah secara lahir dan hijrah secara batin. Hijrah secara batin, berarti meninggalkan segala sesuatu yang mendorong nafsu amarah dalam melaksanakan perbuatan buruk. Hijrah secara batin, berarti menghindari berbagai fitnah dengan mempertahankan agama.¹⁹

Dalam konteks sejarah, terminologi hijrah dikenal ketika Nabi Muhammad melakukan perpindahan dakwah dari Makkah menuju Madinah.²⁰ Proses perpindahan ini pada dasarnya merupakan proses akhir dalam upaya mencari keamanan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Sebelum terjadi hijrah menuju Madinah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk melakukan hijrah ke Habshah. Peristiwa ini dalam pandangan Muḥammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī merupakan peristiwa hijrah pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Termasuk orang yang ikut dalam peristiwa tersebut adalah Uthmān bin ʿAffān, Ruqayyah binti Rasūl Allah, Abū Khudayfah beserta istrinya, al-Zubayr bin al-Awwām, Musʿab bin Umayr dan Abd al-Raḥmān bin ʿAwf.²¹ Alasan dipilihnya Habshah sebagai tempat melakukan hijrah adalah mempertimbangkan letak geografis negeri tersebut yang jauh dari Makkah, sehingga kaum Quraisy tidak dapat mengontrol dengan kuat. Terlebih lagi pemimpin negeri tersebut terkenal akan keadilannya dalam memimpin.²²

Sedangkan hijrah pada kesempatan berikutnya dilakukan ke Madinah. Dalam proses perpindahan ini pada dasarnya diawali dengan berbagai peristiwa yang melatarbelakanginya. Pada tahun ke 10 pasca kenabian, Rasulullah mengalami peristiwa yang disebut dalam sejarah sebagai *ām al-ḥaẓn* (tahun kesedihan). Pada tahun tersebut, Rasul ditinggal oleh dua orang pembela utamanya dalam melakukan dakwah, Abī Thālib dan Khadijah. Dengan wafatnya kedua tokoh tersebut, masyarakat Quraish Makkah memberikan tekanan yang begitu keras terhadap Nabi dan para umat Islam masa itu, sehingga perintah dakwah yang

¹⁸ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Miṣbāb Al-Zujāj*, vol. 1 (Khanah: Karatātī, n.d.), hlm. 153.

¹⁹ Al-ʿAsqalānī, *Fatḥ Al-Barī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1: hlm. 40.

²⁰ Abū al-Ḥasan bin Abd al-Ḥayy Al-Nadwī, *Al-Sīrah Al-Nabawiyah* (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1425), hlm. 232.

²¹ Muḥammad Saʿīd Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyah Maʿa Mujiz Li Tārīkh Al-Khilāfah Al-Rāshidah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1426), hlm. 91.

²² Ismail Raji Al-Faruqi, *Hakikat Hijrah: Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru*, trans. Badril Sholeh (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 10.

sudah dilakukan secara terang-terangan terkendala.²³ Hal ini juga mengakibatkan eksistensi umat Islam di Makkah mulai terancam.

Dalam konteks ini, Nabi melakukan perjalanan ke Ṭa'if untuk mencari suaka di Tsaqifah Ḥasan al-Ṭsghā'. Akan tetapi, Nabi mendapatkan penolakan yang tidak baik, bahkan beberapa kalangan melempar Nabi dengan batu, sehingga beliau berdarah. Nabi kemudian kembali ke Makkah dengan disertai pengejaran dari kalangan warga Ṭa'if. Dalam pengejaran tersebut, Nabi bersembunyi di sebuah perkebunan. Nabi kemudian dilindungi oleh seorang pemuda Nasrani bernama 'Addās.²⁴ Peristiwa lain yang melatarbelakangi perpindahan Nabi menuju Madinah adalah proses ke-Islaman beberapa warga Yathrib (Madinah) dalam perjanjian 'Aqabah.²⁵ Hal inilah yang mendasari analisa al-Faruqi dalam menyebutkan alasan perpindahan Nabi ke Madinah dengan beberapa sebab, yakni kondisi jalan antara Makkah dan Madinah banyak terdapat rintangan, kondisi geografis padang pasir yang sulit untuk dilalui kendaraan serta sulitnya air yang didapat, dan kondisi masyarakat Arab yang ada dipadang pasir dan arah jalan yang belum bisa dipastikan.²⁶

Dari beberapa pertimbangan yang dibuat Nabi dalam memilih tempat merupakan bentuk kepedulian terhadap dampak positif dari hijrah. Pertimbangan semacam ini dapat dilihat dari efek yang dihasilkan dengan melakukan perpindahan ke Madinah untuk memperlemah dan mengelabui musuh yang mengejar para *Muhajirin* (orang yang berhijrah). Selain itu, kota Madinah dipilih Nabi dengan tujuan untuk berhijrah karena letak geografis Madinah yang strategis bagi perdangan kabilah-kabilah Arab ke Syam.²⁷ Jika dilihat dari kondisi politik, sosial kemasyarakatan dan religius, kota tersebut terdiri dari berbagai macam masyarakat, terutama suku Awz dan Khazraj. Selain itu, secara kekeluargaan, terdapat jalinan antara Nabi dengan masyarakat Madinah. Nabi Muhammad memiliki hubungan kerabat dengan Bani al-Najjār.

Selain itu, hijrah merupakan peristiwa yang menandakan perlawanan Nabi terhadap kaum musyrik Quraish Makkah. Perlawanan ini dilakukan dalam bentuk ketidak inginan kaum muslim untuk tunduk terhadap tawaran kalangan Quraish. Begitu juga, perlawanan ini sebagai bagian dari upaya Nabi untuk tidak takut atas ancaman yang dilancarkan kalangan Quraish serta bentuk tidak mengakui kenyataan tatanan politik yang berlaku

²³ Sa'īd Hawwā, *Al-Asās Fī Al-Sunnah Wa Fiqhuhā*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Salām, 1995), hlm. 237.

²⁴ Muṣṭafā bin Ḥasanī Al-Sibā'ī, *Al-Sīrah Al-Nabawiyah* (Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1985), hlm. 54.

²⁵ Ismā'il bin Umar bin Kathīr, *Al-Sīrah Al-Nabawiyah*, vol. 2 (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1976), hlm. 176.

²⁶ Al-Faruqi, *Hakikat Hijrah: Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru*, hlm. 54–55.

²⁷ Muhammad Al-Ghazali, *Sejarah Perjalanan Hidup Mubammad* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 42.

saat itu.²⁸ Beliau dan para sahabatnya tetap bersabar dan bertahan terhadap strategi dan bentuk pertempuran yang dilancarkan kaum Quraisy pada saat itu, pada akhirnya Rasulullah dengan seizin Allah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Perintah untuk hijrah juga disebutkan dalam al-Qur'an Q.S. al-Nisā' (4): 97-99 yang menyatakan bahwa bagi orang yang tertindas diijinkan untuk melakukan hijrah.

Meskipun demikian, ayat ini merupakan ayat yang bersifat umum dan tidak hanya terbatas pada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal ini dilihat dari segi ungkapan yang digunakan adalah kata yang bersifat umum. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Ibnu Katsir memberikan penjelasan mengenai konteks turun ayat tersebut dengan menyebutkan konteks secara umum dan berlaku bagi setiap orang mukmin yang hidup dibawah kekuasaan kaum musyrik. Maka mereka dianjurkan untuk meninggalkan tempat tersebut dengan melakukan hijrah.²⁹ Sedangkan bagi orang yang tidak meninggalkan tempat tersebut, maka orang tersebut pada dasarnya telah merelakan dirinya untuk di hina dan di fitnah dalam urusan agama. Maka orang tersebut dianggap telah menganiaya diri sendiri dan telah mendustakan agama.³⁰

Ayat lain yang menjelaskan mengenai hijrah adalah Q.S. al-Taubah (9): 20. Muḥammad Abduh menyebutkan bahwa perintah melakukan hijrah dalam konteks menghadapi keangkuhan orang kafir atas orang-orang muslim. Keangkuhan ini berpotensi menjadikan kalangan muslim untuk selalu disakiti, sehingga untuk membertahankan keimanan dengan melakukan hijrah lebih diutamakan dibandingkan bertahan hanya untuk membuktikan pengorbanan atas ketaatan kepada Allah.³¹ Karena pada dasarnya, perintah hijrah adalah perintah untuk melaksanakan ajaran syariah di tempat yang lebih kondusif.³²

Selain al-Qur'an, terdapat banyak redaksi yang menjelaskan mengenai hijrah dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim lebih menonjolkan pada niat dalam melakukan hijrah yang didasarkan pada ketakwaan kepada Allah dan Nabi.³³ Sedangkan dalam riwayat al-Nasā'ī, hijrah disebutkan sebagai upaya meninggalkan hal yang

²⁸ M. Husayn Haikal, *The Life of Muhammad* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1993), hlm. 149–50.

²⁹ Ismā'il bin Umar bin Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*, vol. 2 (Riyād: Dār al-Ṭayyibah, 1999), hlm. 388.

³⁰ Muhammad Abdullah Al-Khatib, *Makna Hijrah Dulu Dan Sekarang* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 14.

³¹ Muḥammad Rashīd Riḍā, *Al-Mannār*, vol. 10 (Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1990), hlm. 198.

³² Al-Khatib, *Makna Hijrah Dulu Dan Sekarang*, hlm. 13.

³³ Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.), hlm. 1515.

dilarang oleh Allah dengan cara meninggalkan perkataan kotor dan tindakan yang menyalahi ajaran-ajaran agama.³⁴

Dinamika Pergeseran Makna Hijrah di Media Sosial: Antara Pro dan Kontra

Nadirsyah Hosen melalui akun twitternya @na_dirs pada tanggal 27 Mei 2018, menjelaskan mengenai fenomena hijrah kalangan *public figure*. Ia menjelaskan bahwa hijrah merupakan aktivitas pindah menuju sesuatu yang lebih baik yang harus berlandaskan nilai etis dengan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Menurut Nadir, tindakan yang dilakukan oleh *public figure* dalam memperbaiki diri dengan melakukan hijrah adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Akan tetapi, ia memberikan catatan bahwa fenomena ini tidak selayaknya dijadikan sebagai saran untuk meningkatkan popularitasnya, atau bahkan sebagai peralihan lain dalam upaya lebih meningkatkan perekonomiannya. Oleh sebab itu, dalam pandangan Nadir, hadis yang berhubungan dengan hijrah berada dalam konteks niat pelakunya. Hijrah merupakan hal yang baik dan menjadi bagian dari proses seseorang dalam mendalami ke-Islaman. Untuk itu, hijrah harus disertai dengan niat yang tulus, bertahap, dan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan agama yang lebih mendalam. Hijrah harus dipahami dalam perubahan perilaku, bukan dalam perubahan penampilan.³⁵

Hal yang sama juga dijelaskan oleh M. Quraish Shihab yang menyebutkan bahwa hijrah tidak menuntut semua orang berubah secara total. Hal ini disebabkan karena hijrah membutuhkan perjuangan dan upaya introspeksi diri yang lebih mendalam. Hijrah harus dilakukan secara bertahap. Hal ini yang menjadikan Islam diterima dan masih bertahan hingga hari ini. Sedangkan dalam konteks hijrah dalam bentuk perubahan penampilan, Shihab menjelaskan bahwa hijrah tidak harus diidentikkan dengan perubahan pakaian yang marak dilakukan oleh kalangan *public figure*. Islam menganjurkan agar manusia selalu menggunakan pakian yang menutup aurat. Jika pakaian yang dikenakan sudah mencukupi aturan syariah dalam batas-batas untuk menutup aurat, maka untuk menggantinya dengan pakaian yang lain, yang sedang banyak marak tidak dibutuhkan.³⁶

Dalam penjelasan Ismail Fajri Alatas pada acara *Q & A* di Metro TV, fenomena hijrah berjamaah bukanlah sebuah hal baru. Misalnya di Jawa, sudah sejak lama muncul desa-desa perdikan yang masyarakatnya berfokus pada tujuan untuk menjadi

³⁴ Ahmad bin Shu'ayb Al-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Kubra*, vol. 8 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 105.

³⁵ Nadirsyah Hosen, "Fenomena Hijrah Di Kalangan Artis," accessed 3 Desember 2019, <https://www.dutaislam.com/2018/05/gus-nadir-beberkan-10-poin-fenomena-hijrah-di-kalangan-artis.html>.

³⁶ Muhammad Quraish Shihab and Najwa Shihab, "Tantri Kotak & Abi Quraish: Hijrah Yang Istiqomah (Part 3) | Shihab & Shihab - YouTube," accessed 3 Desember 2019, <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-GPd4zBhdJ8>.

muslim yang taat di bawah bimbingan seorang Kiai Ageng atau Ki Ageng. Namun yang baru dan berkembang di dunia saat ini adalah sebuah presentasi hijrah sebagai produk gaya hidup yang dijual. Hal itu ditengarai dengan munculnya institusi-institusi ekonomi yang tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari adanya fenomena ini, seperti industri fashion dan musik-musik Islami.³⁷

Jenis-jenis hijrah juga ditegaskan oleh Moch. Bukhari Muslim pada acara *Q & A* Metro TV. Muslim menyebutkan bahwa jenis hijrah bergantung pada penggunaan perspektif. Jika merujuk pada hadis, maka jenis hijrah hanya merujuk pada tindakan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Sedangkan Hussein Jafar al-Hadar dalam kesempatan yang sama juga menyatakan bahwa hijrah merupakan sebuah keutuhan yang harus berjalan beriringan. Jika terdapat klasifikasi atas tindakan tersebut, maka hanya didasarkan pada prosesnya saja.³⁸ Klasifikasi yang dimaksudkan oleh Hussein adalah membagi hijrah dalam beberapa bentuk, yakni hijrah secara spritual, hijrah kultural, dan hijrah filosofis.

Atas dasar ini, fenomena hijarah pada dasarnya merupakan fenomena yang dimunculkan dalam rangka mengatur pola kehidupannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Segala bentuk aturan yang melekat pada setiap tindakan berubah menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga terintegrasi dalam pola mereka dalam menjalani kehidupan. Proses ini dapat dalam pandangan Berger diistilahkan sebagai proses internalisasi.³⁹ Masyarakat muslim moden melakukan penyerapan kembali terhadap realitas agama yang bersumber dari teks-teks keagamaan ke dalam struktur kesadaran subjektif dalam dirinya,⁴⁰ sehingga kebutuhan untuk mengamalkan dan penerapkan segala bentuk perilaku halal yang telah disyariatkan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keadaan semacam ini menjadi perhatian bagi beberapa industri untuk meningkatkan daya jual produknya dengan menyantumkan label syar'i ataupun hijrah. Menurut laporan Global Islamic Economic tahun 2018/2019, terdapat peningkatan dalam industri fashion muslim dunia hingga mencapai USD 1.303 trilliun dan diprediksi akan mengalami peningkatan di tahun 2023 hingga USD 1.863 billion. Dalam laporan tersebut,

³⁷ Ismail Fajrie Alatas, "Q&A: BERBONDONG-BONDONG HIJRAH (3/6) - YouTube," accessed 3 Desember 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=eWMzMsfBEQ8>.

³⁸ Ismail Fajrie Alatas.

³⁹ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 87.

⁴⁰ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 5.

Indonesia menempati urutan ke-2 dibawah Uni Emirat Arab.⁴¹ Potensi berkembangnya industri halal di Indonesia didorong oleh jumlah masyarakat muslim yang mencapai 215 juta jiwa pada tahun 2015. Jumlah ini merepresentasikan 13 percent jumlah total muslim di dunia. Dengan jumlah umat Islam yang begitu banyak, diperkirakan transaksi dalam industri halal di Indonesia mencapai USD 218 milyar.

Perubahan praktik keberagamaan menuju praktik sosial ini dipengaruhi sangat erat kaitannya dengan dampak yang dimunculkan oleh globalisasi dan modernitas atau bahkan era disrupsi yang sedang melanda dalam banyak sektor. Turner menganggap bahwa modernitas dan globalisasi berdampak pada tergoncangnya kestabilan masyarakat dalam beragama. Ketika identitas keberagamaan mulai labil, masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyandarkan aktifitas keagamaannya kepada sumber-sumber bimbingan moral dan keagamaan baru. Karena penyandaran yang dilakukan bersifat pribadi, maka proses pemilihan yang dilakukan selalu identik dengan trend yang sedang berkembang tanpa menghiraukan otoritas atau golongan dalam beragama. Dalam penelitian Jones disimpulkan perilaku baru yang ditemukan dalam konteks identitas keberagamaan. Ia menyimpulkan bahwa produk-produk yang berlabel halal dapat digunakan sebagai penanda bagi mobilitas maupun tingkatan kelas dalam stratifikasi sosial.⁴²

Tindakan atas Pemaknaan Hadis Hijrah Dalam Konsideran Ekonomi

Hadis mengenai hijrah didasarkan pada riwayat al-Nasā'ī yang menjelaskan mengenai hijrah dalam bentuk etis (*al-muslim man salima al-muslimūn min lisānih wa yadib, wa al-muhājir man hajara ma nahy Allah 'anhu*). Hadis ini secara kualitas dengan mengacu pada kritik sanad dan matannya merupakan hadis sahih. Ibn Hajar menjelaskan bahwa *al* yang terdapat dalam lafad *al-muslim* berfaedah *li al-kamāl* (kesempurnaan). Makna yang diperoleh dapat berarti bahwa orang Islam yang sempurna adalah orang yang mampu mentransformasi hak-hak Allah dan hak-hak muslim lainnya. Hadis ini juga mengandung makna bahwa tanda seorang muslim yang baik dan yang utama adalah selamatnya orang-orang Islam lain dari kenakalan perkataan dan perbuatannya yang menyakitinya. Hadis ini mendorong ummat Islam agar memperbaiki diri dihadapan Tuhan dengan memperbaiki pergaulannya dengan sesama manusia untuk berusaha tidak menyakiti orang lain.⁴³

⁴¹ Salaam Geteway, "State of the Global Islamic Economy Report 2018/19" (Dubai, 2018).

⁴² Fealy, "Mengkonsumsi Islam: Agama Yang Dijadikan Jualan Dan Kesalehan Yang Diidam-Idamkan Di Indonesia," hlm. 27.

⁴³ Ibn Hajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), hlm. 53.

Dalam redaksi lain, hadis mengenai hijrah diidentikkan dengan hadis niat, *innamā al-'a'māl bi al-niyāt wa innamā li kulli imri' mā nawā fa man kānant hijratub ilā Allah wa rasulib fa hijatub ila Allah wa Rasulib*. Berdasarkan atas redaksinya, hadis tersebut mengindikasikan bahwa setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkan. Seseorang yang melakukan hijrah didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkan atas kepatuhan tersebut. Akan tetapi, jika ia melakukan hijrah hanya untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita yang diidamkan, maka ia akan mendapatkan seseuai dengan keinginnannya.

Dari segi bahasa, niat dalam hadis ini dapat berarti *al-qasd* (menghendaki). Sedangkan niat secara terminologis adalah mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Para ulama berpendapat bahwa letak niat terdapat dalam hati. Redaksi hadis yang menyebutkan *innamā al-'a'māl bi al-niyāt* (sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya), jika didasarkan pada pemaknaannya, maka mengacu pada perbuatan (*al-'amal*). Sedangkan kalimat *inna li kulli imri' mā nawā* (setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan), merujuk pada *al-manwi labu* (amalan yang dituju), apakah ikhlas kepada Allah atautkah ditujukan kepada selain Allah.⁴⁴

Hadis ini memiliki posisi penting dalam ibadah umat Islam. Oleh sebab itu, Aḥmad bin Hanbal menyebut hadis ini sebagai *uṣūl al-islām* (landasan Islam).⁴⁵ Bahkan al-Imām al-Shāfi'ī, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Daqīq al-'Iyḍ memasukkan hadis ini ke dalam bagian dari tujuh puluh bab fikih. Penyebutan hadis ini sebagai bagian utama dalam fikih disebabkan karena dapat menjadi pembeda antara ibadah dengan amalan-amalan lainnya. Seseorang yang melakukan satu perbuatan tanpa disertai niat, maka amalan tersebut tidak bermanfaat secara syara'. Dengan penyebutan redaksi *mā nawā* memberikan implikasi atas hasil yang diinginkan oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan.⁴⁶

Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa makna dari niat adalah bermaksud dan berkehendak. Sedangkan letak niat berada dalam hati, sehingga seseorang yang melakukan niat dengan tidak menyebutkan secara lisan, maka niatnya sudah dianggap sah. Ibn Taymiyah juga berpendapat bahwa siapapun yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Bahkan, jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan

⁴⁴ Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Sharḥ Riḥāḍ Al-Ṣāliḥīn* (Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1995), hlm. 36–37.

⁴⁵ Ibn Rajab, *Jāmi' Al-'Ulūm Wa Al-Ḥikām* (Dammam: Dār Ibn al-Qayyim, 1995), hlm. 61.

⁴⁶ Ibn Daqīq Ied, *Syarab Hadīts Arbain*, trans. Abu Abdillāh Umar Syari (Solo: Pustaka at-Tibyan, n.d.), hlm. 27.

tidak berniat, maka beban tersebut dianggap mustahil dapat dikerjakan, karena setiap orang melakukan pekerjaan pasti diawali oleh niat.⁴⁷

Niat sebagai ukuran dalam melakukan hijrah dapat menentukan model dan kecenderungan perilaku hijrah yang marak di beberapa media sosial. Secara fisiologis, identifikasi ini memang tidak dapat dengan mudah digeneralisir. Akan tetapi, perubahan atas yang dilakukan oleh beberapa kalangan yang melakukan hijrah, dapat menjadi indikator penentuan niat mereka dalam berhijrah. Beberapa kalangan *public figure* telah menunjukkan kecenderungan hijrah mereka dengan menerima berbagai pekerjaan pengiklanan atas barang ataupun jasa tertentu yang berkaitan dengan tren ini. Hal ini menunjukkan beberapa kalangan yang melakukan hijrah dilandaskan pada tujuan ekonomi, sehingga hal yang dihasilkan dari hijrah tersebut, merupakan hal yang telah diinginkan sejak pertama kali melakukan hijrah. Hijrah yang awalnya merupakan perilaku keagamaan, kini berkembang menjadi gaya hidup (*life style*) yang berimbas pada mode berpakaian dan menjelma menjadi wadah bisnis bagi beberapa kalangan dengan menggemakan hijrah sebagai legitimasi perilaku bisnis mereka.

Hal ini terlihat ketika munculnya promosi-promosi ataupun iklan seperti pakaian syar'i, yakni hijab, niqab, cadar, baju koko, celana cingkrang, bahkan buku yang ada media sosial maupun pada acara-acara seperti *Hijrah Fest*. Oleh sebab itu, hadirnya gerakan-gerakan ini, dinilai merupakan hal yang kontra dengan substansi dari hijrah sebenarnya, yang seharusnya kembali pada pribadi dan niat yang baik dari seorang manusia yang ingin memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik.

Perubahan trend perilaku hijrah dari wilayah agama menuju pola hidup yang sifatnya sosial diperlukan peninjauan yang lebih luas. Berbagai kepentingan yang masuk dalam perubahan ini sedemikian tajam, sehingga membawa efek terhadap peningkatan dalam industri halal di Indonesia. Dengan terbukanya lahan baru sebagai pasar baru industri secara tidak langsung juga mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, bahkan industri media dimanfaatkan untuk menyebarkan *lifestyle* hijrah. Akibat dari perubahan ini, tidak hanya struktur sosial yang berubah akan tetapi hukum-hukum Islam yang termaktub dalam kajian-kajian fikih dituntut untuk melakukan perubahan.

Untuk memberikan ikatan kuat antara industri dengan gaya hidup hijrah dalam diinjau dari motif-motif yang ada dalam perubahan perilaku umat Islam di Indonesia. Motif-motif tersebut yang dijadikan dasar untuk memberikan pandangan baru mengenai

⁴⁷ Taqī al-Dīn Ibn Taymiyah, *Al-Fatawā Al-Kubrā*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1987), hlm. 262.

hukum Islam yang sesuai dalam memberikan rambu-rambu pada gaya hidup berhijrah. Dalam konteks ini, alasan berhijrah telah menjadi alat komoditas baru dalam bidang ekonomi. Komoditas yang dimaksud tidak hanya terbatas pada wilayah ekonomis, akan tetapi sesuatu yang memiliki nilai untuk menghasilkan keuntungan, baik keuntungan finansial ataupun keuntungan ideologis. Vincent Mosco mendefinisikan tren ini dengan perubahan nilai guna menjadi nilai tukar.⁴⁸ Sedangkan Karl Marx memandang proses perubahan ini sebagai fitisisme.⁴⁹ Bagi Marx, komoditi adalah suatu barang atau jasa diluar diri manusia yang dapat memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung, sebagai objek konsumsi, ataupun secara tidak langsung, sebagai alat produksi.⁵⁰

Komoditi adalah bentuk produk yang mengambil peran ketika produksi diselenggarakan melalui pertukaran. Ketika sistem produk sekali diproduksi, ia adalah milik agen tertentu yang memiliki kekuatan untuk menjual ke agen yang lain. Agen yang memiliki produk yang berbeda berhadapan satu dengan yang lain untuk melakukan proses tawar-menawar yang kemudian terjadi proses pertukaran produk. Dalam pertukaran jumlah (*quantity*) suatu produk bertukar dengan produk lain dalam jumlah (*quantity*) tertentu. Berdasarkan hal tersebut, komoditas memiliki dua kekuatan; *Pertama*, dapat memenuhi kebutuhan manusia sebagai nilai pakai. *Kedua*, memiliki kekuatan untuk pertukaran, yang disebut Marx sebagai nilai tukar.⁵¹ Karena komoditas dapat ditukarkan dengan yang lain dalam kuantitas yang pasti maka masing-masing komoditas dapat dianggap mengandung sejumlah nilai.

Keseluruhan komoditas yang diproduksi secara massal dalam satu periode dapat dikatakan sebagai komoditas yang memiliki nilai homogen, meskipun dalam sudut pandang yang lain, komoditas ini termasuk komoditas yang heterogen dengan adanya perbedaan nilai guna. Komoditas heterogen tersebut secara kualitatif sama dengan komoditas heterogen, hanya perbedaan keduanya terletak pada kuantitatif dalam jumlah nilai yang dikandungnya. Komoditas yang memiliki nilai guna, dapat dikatakan berbeda secara kualitatif, ketika setiap produk tersebut memiliki spesifikasi tertentu dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain.⁵² Halal merupakan satu aturan yang bersumber dari teks-teks agama yang mengandung unsur nilai pakai. Nilai pakai dalam hukum teraplikasi dalam tindakan-tindakan umat Islam dalam posisinya sebagai umat yang taat. Ketika nilai ini berubah menjadi sebuah komoditas,

⁴⁸ Vincent Moscow, *The Political Economy of Communication* (London: SAGE Publications, 2009), hlm. 57.

⁴⁹ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. 1 (London: Pinguin Book, 1991), hlm. 183.

⁵⁰ Marx, 1: hlm. 184.

⁵¹ Marx, 1: hlm. 141.

⁵² Marx, 1: hlm. 157–58.

maka nilai pakai akan bertransformasi menjadi nilai tukar. Problem keberagamaan akan mulai muncul ke permukaan dan akan mengganggu keberagaman.

Era disrupsi membawa pengaruh besar terhadap pola keberagamaan masyarakat, bahkan faktor ini diperbesar dampaknya dengan kemajuan industri. Agama diekspresikan secara berlebihan dan dikomodifikasi dengan penggunaan produk yang berkaitan dengan hijrah. Hijrah menjadi gaya hidup baru dan menjadi identitas baru dalam beragama. Hal ini menurut Fealy menjadikan identitas muslim menjadi tidak stabil. Bahkan, Fealy menyimpulkan gaya hidup hijrah telah memasuki pada level strata sosial baru dalam masyarakat. Ia menempati posisi yang istimewa karena terdapat bingkai agama didalamnya. Komunitas tersebut juga memiliki kecenderungan untuk mengeksklude komunitas lain.⁵³

Kesimpulan

Hijrah dalam banyak literatur klasik dipahami sebagai peristiwa perpindahan Nabi dari Makkah ke Madinah telah mengalami perkembangan dengan mengambil makna leksikalnya. Perubahan ini dimunculkan oleh banyak kalangan *public figure* yang mulai meninggalkan perilaku buruk mereka menuju perilaku yang Islami. Perubahan tersebut kemudian mereka istilahkan dengan hijrah. Dampak dari perubahan tersebut, mereka meninggalkan pakaian-pakaian yang dahulu dikenakan dan mengganti dengan pakaian yang dianggap lebih sesuai dengan syariah. Bahkan, perilaku hijrah mereka kerap kali dijadikan objek oleh media, sehingga hijrah dalam bentuk perubahan pakaian menjadi salah satu trend di Indonesia. Beberapa perkumpulan, pengajian atau bahkan industri fashion yang berkaitan dengan hal tersebut bermunculan. Hal ini juga berdampak pada pengembangan periklanan terhadap atribut-atribut hijrah yang memungkinkan adanya perubahan dari agama menuju sosial, kemudian berlanjut pada wilayah ekonomi.

Perubahan tersebut dapat dilihat dari trend postingan yang berkaitan dengan hijrah di berbagai *platform* media sosial. Trend tersebut menghasilkan dua pandangan. Beberapa kalangan menyetujui pergeseran pemaknaan hijrah yang terdapat dalam hadis menuju hijrah dalam wilayah gerakan sosial. Akan tetapi, beberapa pihak yang lain tidak menyepakati jika fenomena ini terus berlanjut dan mengaburkan makna hijrah yang sebenarnya. Meskipun demikian, perubahan perilaku keagamaan menuju perilaku sosial, merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam era modernisasi. Segala bentuk perkembangan kebutuhan memberikan tuntutan lebih terhadap term-term agama. Dalam konteks ini, pergeseran

⁵³ Greg Fealy and Sally White, *Ustadz Seleb, Bisnis Moral Dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Kontemporer Indonesia* (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 37.

makna hijrah telah memberikan dampak munculnya identitas beragama baru di Indonesia, bahkan sudah menyentuh pada gerakan ekonomi.

Pengembangan trend hijrah ke dalam wilayah ekonomi, berpotensi memunculkan kecenderungan eksklusifitas seseorang dalam beragam. Trend ini juga berpotensi pada pembentukan strata sosial baru dalam masyarakat, sehingga untuk menghindari potensi-potensi ini diperlukan penelitian lanjutan dalam kaitannya menemukan kecenderungan masyarakat pelaku hijrah terhadap potensi-potensi tersebut. Kecenderungan penelitian ini dalam melihat fenomena hijrah hanya pada pemberitaan di media sosial, menjadikan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam keluasan wilayah kajian. Keterbatasan ini juga menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memerikan padangan yang lebih konprehensi mengenai perubahan identitas keagamaan dalam wilayah sosial dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajr. *Fatḥḥ Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 10. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379.
- Al-'Uthaymīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Sharḥ Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*. Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1995.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfāḥ Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Al-Ashfahānī, al-Husain bin Muḥammad al-Raghib. *Mufradāt Alfāḥ Al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Asqalānī, Ibn Hajar. *Fatḥḥ Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 10. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyah Ma'a Mujiḥ Li Tarīkh Al-Khilāfah Al-Rāshidah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1426.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 7. Kairo: Dār al-Shu'ub, 1407.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Hakikat Hijrah: Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru*. Translated by Badril Sholeh. Bandung: Mizan, 1994.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 4. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arābī, n.d.
- Al-Khatib, Muhammad Abdullah. *Makna Hijrah Dulu Dan Sekarang*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Nadwī, Abū al-Ḥasan bin Abd al-Ḥayy. *Al-Sīrah Al-Nabawiyah*. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1425.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad bin Shu'ayb. *Al-Sunan Al-Kubrā*. Vol. 1. Beirut: Mu'assasah al-Risālah,

2001.

- Al-Sibā'ī, Muṣṭafā bin Ḥasanī. *Al-Sīrah Al-Nabawiyah*. Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1985.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Miṣbah Al-Zujāj*. Vol. 1. Khanah: Karatafī, n.d.
- Amna, Afina. "HIJRAH ARTIS SEBAGAI KOMODIFIKASI AGAMA." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (June 27, 2019): 331. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1531>.
- Aswadi, Aswadi. "Refomulasi Epistemologi Hijrah Dalam Dakwah." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (January 22, 2014): 339. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.339-353>.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Busthomi Ibrohim. "MEMAKNAI MOMENTUM HIJRAH." *Studia Didaktika* 10, no. 2 (2016). <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/view/83>.
- Fāris, Abu Al-Ḥusain Ahmad Ibnu. *Maqāyīs Al-Lughab*. Cairo: Dā al-Ḥdīth, 2008.
- Faris, Aḥmad ibn. *Mu'jam Muqayyis Al-Lughab*. Vol. 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.
- Fealy, Greg. "Mengkonsumsi Islam: Agama Yang Dijadikan Jualan Dan Kesalehan Yang Diidam-Idamkan Di Indonesia." In *Ustadz Seleb Bisnis Moral & Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*, edited by Greg Fealy and Sally White, translated by Ahmad Muhajir. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Fealy, Greg, and Sally White. *Ustadz Seleb, Bisnis Moral Dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Kontemporer Indonesia*. Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Featherstone, Mike. *Posmodernisme Dan Budaya Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haikal, M. Husayn. *The Life of Muhammad*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1993.
- Hawwā, Sa'īd. *Al-Asās Fī Al-Sunnah Wa Fiqhuhā*. Vol. 1. Kairo: Dār al-Salām, 1995.
- Ibn Taymiyah, Taqī al-Dīn. *Al-Fatawā Al-Kubrā*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1987.
- Ied, Ibn Daqiq. *Syarab Hadits Arbain*. Translated by Abu Abdillah Umar Syari. Solo: Pustaka at-Tibyan, n.d.
- Ismail Fajrie Alatas. "Q&A: BERBONDONG-BONDONG HIJRAH (3/6) - YouTube." Accessed July 22, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=eWMzMsfbEQ8>.
- Kathīr, Ismāil bin Umar bin. *Al-Sīrah Al-Nabawiyah*. Vol. 2. Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1976.
- . *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*. Riyād: Dār al-Ṭayyibah, 1999.
- Kersten, Carool. "Islamic Post-Traditionalism: Postcolonial and Postmodern Religious Discourse in Indonesia." *Sophia* 54, no. 4 (December 1, 2015): 473–89. <https://doi.org/10.1007/s11841-014-0434-0>.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. 1. London: Penguin Book, 1991.

- Moscow, Vincent. *The Political Economy of Communication*. London: SAGE Publications, 2009.
- Muhammad Quraish Shihab, and Najwa Shihab. "Tantri Kotak & Abi Quraish: Hijrah Yang Istiqomah (Part 3) | Shihab & Shihab - YouTube." Accessed July 22, 2020. <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-GPd4zBhdJ8>.
- Musahadah, Zahrina Sanni, and Sulis Triyono. "FENOMENA HIJRAH DI INDONESIA: KONTEN PERSUASIF DALAM INSTAGRAM." *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 12, no. 2 (August 15, 2019): 117. <https://doi.org/10.26858/retorika.v12i2.7874>.
- Nadirsyah Hosen. "Fenomena Hijrah Di Kalangan Artis." Accessed July 22, 2020. <https://www.dutaislam.com/2018/05/gus-nadir-beberkan-10-poin-fenomena-hijrah-di-kalangan-artis.html>.
- Qodir, Zuly. "Public Sphere Contestation: Configuration of Political Islam in Contemporary Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (June 1, 2011): 123–49. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.123-149>.
- Rajab, Ibn. *Jāmi' Al-'Ulūm Wa Al-Hikām*. Dammam: Dār Ibn al-Qayyim, 1995.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd. *Al-Mannār*. Vol. 2. Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1990.
- Salaam Geteway. "State of the Global Islamic Economy Report 2018/19." Dubai, 2018.
- Sholihah, Distrian Rihlatus. "Trend Berhijrah Dikalangan Muslim Milenial: Kajian Ma'ani Al Hadith Dalam Kitab Sunan Al Nasa'i Karya Imam Nasa'i Nomor Indeks 4996." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Wirawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: CV Infomedika, 2000.

JURNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS is a journal that is administered by the Department of the Qur'anic Studies, Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga.

JURNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS is peer-reviewed journal that aims to encourage and promote the study of the Qur'an and designed to facilitate and take the scientific work of researchers, lecturers, students, practitioner and so on into dialogue. The journal contents that discuss various matters relate to the Qur'anic Studies, the Exegesis Studies, the Living Qur'an, the Qur'an and Social Culture, thoughts of figures about the Qur'anic Studies, the Exegesis Studies and so on; Similarly, matters relating to the Hadith, the Hadith Studies, Living Hadith, Hadith and Social Culture, thoughts of figures about hadith and so on.

JURNAL STUDI ILMU ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS was first published by the Department of Qur'an Hadith Studies of the Faculty of Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in July December 2000 and published twice within one year i.e. January and July.



Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta